

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilaksanakan oleh peneliti terkait praktik pembiayaan Rahn, Perusahaan “X” tidak sepenuhnya berseberangan dengan konsep dasar pembiayaan Rahn yang ditetapkan oleh DSN-MUI. Dalam transaksinya terdapat beberapa aspek yang telah memenuhi fatwa DSN-MUI dan dapat dijadikan contoh bagi lembaga keuangan syariah lain yang belum memenuhinya. Gadai syariah (rahn) adalah produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, dimana nasabah hanya akan dibebani biaya administrasi dan biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang gadai (agunan). Pelaksanaan gadai syariah merupakan upaya untuk menampung keinginan masyarakat khususnya umat Islam yang menginginkan transaksi secara syariat Islam. Keberadaan pegadaian syariah dimaksudkan untuk melayani pasar dan masyarakat, yang secara kelembagaan dalam pengelolaan menerapkan manajemen modern. Yaitu menawarkan kemudahan, kecepatan, kemanan dan etos hemat dalam penyaluran pinjaman.

Perlindungan bagi para pihak dalam melaksanakan gadai syariah dilihat dari ketentuan fatwa Dewan Nasional Syariah

(DSN) Majelis Ulama (MUI) No. 25/DSN/MUI/III/2002 tentang rahn, yang antara lain megatur hal berikut:

1. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan Marhun (barang gadai) sampai semua utang rahin (orang yang menyerahkan barang) di lunasi marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada prinsipnya marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan manfaatnya.
2. Apabila jatuh tempo, murtahin harus mengingatkan rahin untuk segera melunasi hutangnya. Apabila rahin tetap tidak melunasinya, maka marhun dijual/ dieksekusi.
3. Selain hal tersebut akad transaksi di Pegadaian Syariah harus sesuai dengan syariat Islam, seperti akad tidak mengandung syarat fasik/bathil, pinjaman merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada murtahin dan bisa dilunasi dengan barang yang digadaikan tersebut. Marhun bisa dijual dan nilainya seimbang dengan nilai pinjaman,
4. Marhun harus memiliki nilai, milik sah penuh dari rahin, tidak terkait dengan hak orang lain, dan bisa diserahkan baik materi maupun manfaatnya.

Dan dalam pelaksanaan akad rahn di pegadaian syariah cabang Kaligarang- Semarang memiliki beberapa faktor pendukung dan penghambat, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Faktor pendukung

- a. Kebutuhan masyarakat yang menginginkan transaksi secara syariah atau lembaga kembang keuangan syariah.
 - b. Dukungan dari pemerintah melalui hadirnya fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 mengenai bunga bank.
2. Faktor penghamabat
- a. Memungkinkan terjadi kecurangan dari pihak nasabah
 - b. Memiliki perhitungan yang rumit
 - c. Karena bersistem bagi hasil, maka memerlukan banyak tenaga kerja

B. Saran

Dari kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, penulis mencoba memberikan beberapa saran yang ingin penulis sampaikan dalam penelitian ini, antaranya ialah :

1. Hendaknya kemampuan Sumber Daya Manusia di Pegadaian Syariah perlu lebih ditingkatkan lagi melalui pendidikan dan pelatihan yang diberikan serta menyeleksi calon karyawan baru dalam rangka meningkatkan profesionalitas kerja pada Pegadaian Syariah
2. Evaluasi juga perlu dilakukan dengan mendengarkan masukan yang oleh para nasabah sebagai upaya membangun silaturahmi antara pihak pegadaian syariah dengan para nasabahnya. Hal ini akan menciptakan

kesan positif sekaligus bagian dari sosialisasi memberikan pemahaman, pengetahuan dan pengenalan produk-produk dari pegadaian syariah.

C. Penutup

Puji syukur kepada Allah SWT, karena telah dan masih memberikan limpahan rahmat, hidayah serta karunia-Nya dalam hidup ini, akhirnya penulisan dan penelitian skripsi ini dapat penulis selesaikan tepat pada waktunya. Namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kelemahan serta kekhilafan dalam penulisannya dikarenakan keterbatasan kemampuan ssang penulis. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati pembaca, penulis mengharapkan saran yang konstruktif dan kompleks dari semua pihak guna perbaikan tulisan untuk mencapai penulisan skripsi yang maksimal dan sempurna.

Akhirnya penulis mohon maaf atas segala kekurangan. Kelemahan dan kekhilafan ini, semoga Allah SWT meridhoi hasil penelitian ini sehingga membawa manfaat yang besar bagi civitas akademika dan pembaca lain dalam memperluas ilmu pengetahuan teknologi dan sains (IPTEKS), dan bagi penulis pada khususnya.